

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian (dalam masalah ini Badan Narkotika Nasional), Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana dari sistem peradilan yang ada adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada di dalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dilihat dari pembagian sub sistem peradilan pidana tersebut Badan Narkotika Nasional pada prinsipnya adalah merupakan ujung tombak dari penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia, dapat diumpamakan apabila suatu tombak mata ujungnya tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal, begitu juga dalam hal ini Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Narkotika adalah “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara

fisik maupun psikis.” Dan penyalah guna menurut Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Narkotika adalah “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Peredaran gelap menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Narkotika adalah “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa narkotika termasuk zat atau obat yang membahayakan kesehatan baik fisik maupun psikis terutama di kalangan remaja dikatakan demikian karena penggunaan narkotika yang melampaui batas menyebabkan terjadinya ketergantungan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Narkotika yaitu

“Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. “

Oleh karena itu dalam Undang-Undang Narkotika terdapat bab yang khusus mengatur tentang sanksi pidana mati terhadap pelanggaran penyalahgunaan narkotika tersebut diatas pasal-pasal tersebut antara lain:

Pasal 113 ayat 2

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 114 ayat 2

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 116 ayat 2

“Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 118 ayat 2

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 119 ayat 2

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 121 ayat 2

“Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 132 ayat 3

“Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal 133 ayat 1

“Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan Narkotika. Badan Narkotika Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar jaringan narkotika transnasional dapat dihancurkan.

Peran Badan Narkotika Nasional jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Perpres BNN, yaitu:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian republik negara indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih

cenderung untuk memperluas daerah operasinya.¹

Berdasarkan Pasal 2 Perpres BNN, tugas BNN adalah sebagai berikut:

“(1) BNN mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.”

¹O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung: Alumni, 2002, hal. 260.

Sedangkan wewenang BNN diatur pada Pasal 4 Perpres BNN, yaitu:

“Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Dalam menyelenggarakan tugas BNN pada Pasal 2 Undang-Undang Narkotika, BNN menyelenggarakan fungsi yang diatur pada pasal 3 Perpres BNN, sebagai berikut:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- c. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- e. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- j. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- k. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- l. pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika

- serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- m. pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - n. peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
 - o. pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
 - p. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
 - q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
 - r. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
 - s. pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
 - t. pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
 - u. pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
 - v. pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
 - w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.”

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba, tujuan pengaturan narkoba adalah:

- “a. Untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi

penyalahguna dan pecandu narkoba.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkoba Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Badan Narkoba Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang Narkoba sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkoba Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka peran Badan Narkoba Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang semakin marak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Perpres BNN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang dapat dikemukakan adalah:

1. Apakah peran dan wewenang Badan Narkotika Nasional terhadap pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana narkotika?
2. Apakah Badan Narkotika Nasional sudah cukup berperan dalam mengatasi pemberantasan peredaran narkotika?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami peran dan wewenang Badan Narkotika Nasional selaku lembaga anti-narkotika di Indonesia
2. Untuk menambah wawasan kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi pemberantasan peredaran narkotika.

1.4 Metodologi Penelitian

1.4.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pemilihan metode ini sebagaimana yang ditulis oleh Peter Mahmud Marzuki² : “karena bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 35.

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi”. Oleh karena itu, dipilih metode penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan norma mengenai sanksi hukuman mati tindak pidana narkoba dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.4.2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yakni suatu penelitian yang fokus terhadap berbagai aturan hukum. Selain itu, Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, untuk mendukung analisa dan membantu penafsiran peraturan perundangan-undangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam hal ini menjadi objek kajian dalam makalah ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1.5 Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan ada 3 yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP).
- Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa berbagai macam kepustakaan di bidang hukum maupun di bidang-bidang terkait termasuk di dalamnya pandangan-pandangan dari ahli-ahli hukum. Bahan hukum sekunder tersebut bisa berbentuk buku, jurnal, artikel ilmiah, berita, dan beragam publikasi ilmiah lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus-kamus, baik kamus hukum atau kamus umum lainnya. Fungsi dari bahan hukum tersier ini adalah menjelaskan bahan hukum sebelumnya.

1.6 Langkah Penelitian

1.6.1 Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan

dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan sanksi hukuman mati terhadap tindak pidana narkoba. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah di atas. Untuk lebih mempermudah dalam memahami bahan hukum tersebut, maka perlu dipelajari dan disusun secara sistematis.

1.6.2 Langkah Analisis

Obyek penelitian ini termasuk jenis konsep hukum atau *law in books*. Metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu berawal dari ketentuan yang bersifat umum, yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Bahan-bahan hukum tersebut diterapkan pada perumusan masalah dan menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk menghasilkan jawaban yang sah digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat dan memperhatikan rumusan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan atau antar perundang-undangan yang ada.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematis

Thesis ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini merupakan langkah awal penulisan tesis yang diawali dengan latar belakang dengan mengemukakan kasus narkoba di Indonesia yang akhir-akhir ini umumnya dijatuhi pidana mati. Sesuai dengan isu-isu hukum, penerapan pidana mati diusulkan menjadi saran dari BNN. Hal inilah yang menjadi obyek penelitian. Selanjutnya Bab I mengemukakan tujuan penelitian, manfaat penelitian, tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metoda deduksi, dan kerangka teoritis, serta pertanggungjawaban sistematis.

BAB II, Peranan dan Wewenang BNN Dalam Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap Terpidana Narkoba. Bab ini mengemukakan beberapa subbab antara lain mengemukakan pengertian, hakekat dan fungsi BNN dalam memberantas tindak pidana narkoba. Selanjutnya subbab berikutnya menguraikan tentang wewenang pelaksanaan pidana mati menurut hukum positif.

BAB III; Peran BNN Dalam Mengatasi Pemberantasan Peredaran Narkoba. Bab ini diawali dengan kronologis mengapa BNN dilibatkan dalam penerapan pidana mati. Selanjutnya bab ini mengemukakan pula pemberantasan terpidana narkoba secara efektif

harus dilakukan oleh BNN sesuai dengan peran sertanya dan tidak dibebankan pada aparat penegak hukum saja

BAB IV, Penutup. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan adalah jawaban singkat atas permasalahan sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah pada Bab I diatas. Sedangkan saran merupakan preskripsi atau rekomendasi yang berkaitan dengan putusan kasus tindak pidana monopoli, oligopoli, dan kartel untuk waktu yang akan datang.